



**P U T U S A N**

**Nomor 155/Pid.B/2016/PN.Msh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rolland Corputty alias Oland
2. Tempat lahir : Rumah Kay
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Papora, Desa Eti, Kec. Seram Barat, Kab. Seram  
Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : S1 Administrasi

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 155/Pid.B/2016/PN.Msh tanggal 8 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2016/PN.Msh tanggal 8 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rolland Corputty alias Oland telah secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yakni pencurian dengan pemberatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROLLAND CORPUTTY alias OLAND dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram ;
  - 1 (satu) buah handphone tablet merk / tipe *Advan* Android X7 Plus ;
  - 1 (satu) buah knalpot dengan merk *AHM PRO RACING EXHAUST* dengan ciri berwarna silver ;
  - 1 (satu) pasang UNDER BOND dengan merk *AHRS RACING PRODUCTS* dengan ciri berwarna silver ;
  - 1 (satu) pasang pijakan kaki belakang dengan ciri berwarna silver ;
  - 1 (satu) pasang helm standar merk *NHK* dengan ciri-ciri berwarna hitam, putih dan hijau bergambarkan spidometer pada bagian samping kiri dan kanan helm serta bertuliskan angka 25 pada bagian atas helm ;Dikembalikan kepada saksi korban LORENCE PUTTILEIHALAT alias IBU MECE.
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter dengan ciri-ciri pada bagian isi parang terdapat karatan, ulu parang terbuat dari kayu.
  - 2 (dua) buah kwitansi pembayaran harga penginapan Hotel Sahabat Ambon, yang masing-masing bertuliskan :
    - Telah diterima ROLAND CORPUTTY, banyaknya uang dua ratus empat puluh ribu rupiah untuk pembayaran kamar 406, 412 tertanggal 20 Juli 2016;
    - Telah diterima Bp. R. CORPUTTY, banyaknya uang dua ratus empat puluh ribu rupiah untuk pembayaran kamar 406 dan 412 tertanggal 21 Juli 2016.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2016/PN.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia terdakwa ROLLAND CORPUTTY als. OLAND pada hari dan tanggal yang tidak diingat, pada bulan Juni 2016 sekitar pukul 15.00 WIT dan pada hari senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni dan bulan Juli tahun 2016, bertempat didalam kamar, di dalam rumah saksi korban LORENCE PUTTILEIHALAT alias IBU MECE, di Papora, Desa Eti, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pencurian yang pertama pada bulan Juni tahun 2016 sekitar pukul 15.00 Wit, terdakwa masuk kedalam kamar korban LORENCE PUTTILEIHALAT alias IBU MECE atas permintaan saksi korban untuk membuka paksa pintu lemari dari saksi korban dan pada saat itu terdakwa mengambil emas dan HP milik saksi korban dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana terdakwa bagian kanan depan. Bahwa pada pencurian kedua pada tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 Wit, terdakwa mendatangi rumah saksi korban, pada saat itu tidak ada orang dirumah kemudian terdakwa mengambil kunci rumah pada pot bunga disamping kana teras, setelah itu terdakwa masuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2016/PN.Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membuka pintu depan, sesampainya di dalam rumah terdakwa langsung mengambil kunci kamar yang disimpan di dalam mangkok atau gelas yang ditaruh didalam lemari kaca yang berada di dalam ruang tamu, setelah itu terdakwa kemudian membuka membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci pintu tersebut, lalu terdakwa mengambil sebilah parang didalam dapur kemudian mencongkel atau membuka paksa pintu lemari dengan parang tersebut hingga akhirnya terbuka.

- Bahwa terdakwa, dari dalam lemari mengambil gelang emas lalu menyimpannya didalam kantong depan kanan terdakwa dan terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) lalu menyimpannya didalam baju terdakwa, setelah itu terdakwa menutup paksa pintu lemari korban dengan cara menekannya, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan mengunci pintu kembali dan meletakkan kunci kamar pada tempatnya, dan terdakwa keluar rumah dari pintu yang sama dengan terdakwa masuk dan mengunci pintu rumah tersebut dan menaruh pada tempatnya kembali
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban LORENCE PUTTILEIHALAT alias IBU MECE menderita kerugian sebesar Rp. 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana  
Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ROLLAND CORPUTTY alias OLAND pada hari dan tanggal yang tidak diingat, pada bulan Juni 2016 sekitar pukul 15.00 WIT dan pada hari senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni dan bulan Juli tahun 2016, bertempat di dalam kamar, di dalam rumah saksi korban LORENCE PUTTILEIHALAT alias IBU MECE, di Papora, Desa Eti, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pencurian yang pertama pada bulan Juni tahun 2016 sekitar pukul 15.00 Wit, terdakwa masuk kedalam kamar korban LORENCE PUTTILEIHALAT alias IBU MECE atas permintaan saksi korban untuk membuka paksa pintu lemari dari saksi korban dan pada saat itu terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2016/PN.Msh



mengambil emas dan HP milik saksi korban dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana terdakwa bagian kanan depan. Bahwa pada pencurian kedua pada tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 Wit, terdakwa mendatangi rumah saksi korban, pada saat itu tidak ada orang dirumah kemudian terdakwa mengambil kunci rumah pada pot bunga disamping kana teras, setelah itu terdakwa masuk dengan cara membuka pintu depan, sesampainya di dalam rumah terdakwa langsung mengambil kunci kamar yang disimpan di dalam mangkok atau gelas yang ditaruh didalam lemari kaca yang berada di dalam ruang tamu, setelah itu terdakwa kemudian membuka membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci pintu tersebut, lalu terdakwa mengambil sebilah parang didalam dapur kemudian mencongkel atau membuka paksa pintu lemari dengan parang tersebut hingga akhirnya terbuka.

- Bahwa terdakwa, dari dalam lemari mengambil gelang emas lalu menyimpannya didalam kantong depan kanan terdakwa dan terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) lalu menyimpannya didalam baju terdakwa, setelah itu terdakwa menutup paksa pintu lemari korban dengan cara menekannya, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan mengunci pintu kembali dan meletakkan kunci kamar pada tempatnya, dan terdakwa keluar rumah dari pintu yang sama dengan terdakwa masuk dan mengunci pintu rumah tersebut dan menaruh pada tempatnya kembali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban LORENCE PUTTILEIHALAT alias IBU MECE menderita kerugian sebesar Rp. 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LORENCE PUTTILEIHALAT alias IBU MECE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada sekitar bulan Juni 2016 dan tanggal 04 Jui 2016 yang bertempat di dalam kamar rumah saksi (LORENCE PUTTILEIHALAT Als. BU MECE) di Papora, Desa Eti, Kec. Seram Barat, Kab. SBB;
  - Bahwa saksi menjelaskan pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah lewat pintu depan, kemudian masuk kamar dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci pintu kamar tersebut, karena pada pintu ataupun jendela rumah saksi tidak ada bekas congkelan ataupun pembongkaran, sedangkan pada pintu kas/ lemari dimana tempat saksi menyimpan barang- barang saksi, pelaku mencongkelnya dengan menggunakan alat/ benda keras yang berbentuk pipih, karena ada bekas congkelan;

- Bahwa saksi ada mencurigai seseorang yaitu terdakwa ROLLAND CORPUTTY karena dia sering datang ke rumah saksi, dan saksi merasa terdakwa sudah mengetahui letak dimana saksi menyimpan kunci mmah maupun kunci kamar saksi serta saksi pernah menyuruh terdakwa untuk membongkar kas/ lemari saksi karena kunci lemari saksi tercecer;
- Bahwa saksi menjelaskan pada bulan juni tahun 2016 tersebut saksi kehilangan 1 gelang emas dengan berat 10 gr dan hp nokia, namun saksi tidak melaporkannya dan mengikhhlaskannya, tapi pada tanggal 04 Juli 2016 uang sebanyak Rp.24.600.000,-(dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 gelang emas dengan berat 10 gr hilang lagi dari lemari saksi, saksi sempat menanyakan kepada suami saksi, tapi suami saksi juga tidak mengetahuinya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

2. AGUSTINUS TUASUUN alias BAPA AGUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada sekitar bulan Juni 2016 dan tanggal 04 Juli 2016 yang bertempat di dalam kamar rumah saksi (LORENCE PUTTILEIHALAT Als. IBU MECE) di Papora, Desa Eti, Kec. Seram Barat, Kab. SBB;
- Bahwa saksi menjelaskan pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah lewat pintu depan, kemudian masuk kamar dengan menggunakan kunci pintu kamar tersebut, karena pada pintu ataupun jendela rumah saksi tidak ada bekas congkelan ataupun pembongkaran, sedangkan pada pintu kas/ lemari dimana tempat saksi menyimpan barang- barang saksi, pelaku mencongkelnya dengan menggunakan alat/ benda keras yang berbentuk pipih, karena ada bekas congkelan;
- Bahwa saksi ada mencurigai seseorang yaitu terdakwa ROLLAND CORPUTTY karena dia sering datang ke rumah saksi, dan saksi merasa terdakwa sudah mengetahui letak dimana saksi menyimpan kunci rumah maupun kunci kamar saksi serta saksi pernah menyuruh terdakwa untuk membongkar kas/ lemari saksi karena kunci lemari saksi tercecer;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2016/PN.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan barang yang telah dicuri milik saksi korban yang merupakan istri saksi yaitu uang sebanyak Rp.24.600.000,-(dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), gelang emas sebanyak 2 buah dengan berat masing- masing 10 gr dan 1 buah HP merk Nokia

3. VIENSKA ADELINA CORPUTTY alias ENKA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan terjadinya pencurian dirumah korban;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi pelaku adalah adik kandung saksi yaitu ROLLAND CORPUTTY.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 25 juli 2016 saksi sempat meminjam H P dari korban dan langsung mengembalikannya, serta saksi juga sempat dipinjamkan kalung emas oleh terdakwa pada tanggal 27 juli 2016 dan sudah mengembalikannya.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak menaruh curiga terhadap terdakwa, karena saksi berpikir barang tersebut milik pacar dari terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku mencuri sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan juni 2016 dan yang kedua pada hari senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 Wit di rumah ibu MECE.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pencurian pertama terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 9 gram lebih dan 1 (satu) buah HP nokia, sedangkan pada pada pencurian kedua terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.24.600.000,- dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 9 gram lebih. Pada pencurian kedua saksi membuka pintu/kas lemari korban dengan cara mencongkel dengan menggunakan sebiah parang. Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil curian tersebut untuk berfoya- foya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram ;
- 1 (satu) buah handphone tablet merk / tipe Advan Android X7 Plus ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2016/PN.Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah knalpot dengan merk *AHM PRO RACING EXHAUST* dengan ciri berwarna silver ;
- 1 (satu) pasang *UNDER BOND* dengan merk *AHRS RACING PRODUCTS* dengan ciri berwarna silver ;
- 1 (satu) pasang pijakan kaki belakang dengan ciri berwarna silver ;
- 1 (satu) pasang helm standar merk *NHK* dengan ciri-ciri berwarna hitam, putih dan hijau bergambarkan *spidometer* pada bagian samping kiri dan kanan helm serta bertuliskan angka 25 pada bagian atas helm ;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter dengan ciri-ciri pada bagian isi parang terdapat karatan, ulu parang terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah kwitansi pembayaran harga penginapan Hotel Sahabat Ambon, yang masing-masing bertuliskan :
  - Telah diterima *ROLAND CORPUTTY*, banyaknya uang dua ratus empat puluh ribu rupiah untuk pembayaran kamar 406, 412 tertanggal 20 Juli 2016;
  - Telah diterima Bp. R. *CORPUTTY*, banyaknya uang dua ratus empat puluh ribu rupiah untuk pembayaran kamar 406 dan 412 tertanggal 21 Juli 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat, pada bulan Juni 2016 sekitar pukul 15.00 WIT dan pada hari senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat didalam kamar, di dalam rumah saksi korban *LORENCE PUTTILEIHALAT* alias *IBU MECE*, di Papora, Desa Eti, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat telah terjadi tindak pidana

- Bahwa pada pencurian yang pertama pada bulan Juni tahun 2016 sekitar pukul 15.00 Wit, terdakwa masuk kedalam kamar korban *LORENCE PUTTILEIHALAT* alias *IBU MECE* atas permintaan saksi korban untuk membuka paksa pintu lemari dari saksi korban dan pada saat itu terdakwa mengambil emas dan HP milik saksi korban dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana terdakwa bagian kanan depan. Bahwa pada pencurian kedua pada tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 Wit, terdakwa mendatangi rumah saksi korban, pada saat itu tidak ada orang dirumah kemudian terdakwa mengambil kunci rumah pada pot bunga disamping kana teras, setelah itu terdakwa masuk dengan cara membuka pintu depan, sesampainya di dalam rumah terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2016/PN.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil kunci kamar yang disimpan di dalam mangkok atau gelas yang ditaruh didalam lemari kaca yang berada di dalam ruang tamu, setelah itu terdakwa kemudian membuka membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci pintu tersebut, lalu terdakwa mengambil sebilah parang didalam dapur kemudian mencongkel atau membuka paksa pintu lemari dengan parang tersebut hingga akhirnya terbuka.

- Bahwa terdakwa, dari dalam lemari mengambil gelang emas lalu menyimpannya didalam kantong depan kanan terdakwa dan terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) lalu menyimpannya didalam baju terdakwa, setelah itu terdakwa menutup paksa pintu lemari korban dengan cara menekannya, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan mengunci pintu kembali dan meletakkan kunci kamar pada tempatnya, dan terdakwa keluar rumah dari pintu yang sama dengan terdakwa masuk dan mengunci pintu rumah tersebut dan menaruh pada tempatnya kembali
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban LORENCE PUTTILEIHALAT alias IBU MECE menderita kerugian sebesar Rp. 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2016/PN.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Rolland Corputty alias Oland yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

#### Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa Mengambil telah selesai jika barang tersebut telah berpindah atau berada dalam kekuasaan pelaku walaupun kemudian ia melepaskan karena ketahuan. Suatu Barang adalah barang apa saja baik barang ekonomis misalnya seperti barang bukti tersebut di atas ataupun barang non ekonomis seperti Karcis kereta Api yang telah terpakai (HR 28 April 1930)

Menimbang, bahwa dari Pengertian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ROLLAND CORPUTTY alias OLAND melakukan perbuatan mengambil uang sebanyak Rp.24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah gelang emas masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk *Nokia* milik korban LORENCE PUTTILEIHALAT alias IBU MECE ;

Menimbang, bahwa dengan diambilnya uang sebanyak Rp.24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah gelang emas masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Nokia* yang diambil itu berpindah dari penguasaan nyata orang lain (dalam hal ini saksi korban LORENCE PUTTILEIHALAT alias IBU MECE) ke penguasaan terdakwa. Dengan demikian unsur " mengambil barang sesuatu " telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum.

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjukkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau secara utuh barang tersebut adalah bukan sama sekali milik pelaku dalam hal ini terdakwa ;

Menimbang, bahwa fakta fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa uang sebanyak Rp.24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah gelang emas masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk *Nokia* itu seluruhnya adalah milik korban LORENCE PUTTILEIHALAT alias IBU MECE. Dengan demikian unsur " yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.4. Untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mengandung pengertian bahwa barang yang diambil tersebut ingin dimiliki sepenuhnya seolah olah miliknya para terdakwa tanpa mendapat izin atau persetujuan dari pemilik barang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan petunjuk pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ROLLAND CORPUTTY alias OLAND melakukan perbuatan memiliki dengan cara mengambil uang sebanyak Rp.24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah gelang emas masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk *Nokia* didalam kamar rumah saksi korban LORENCE PUTTILEIHALAT alias IBU MECE, di Papura, Desa Eti, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa, karena terdakwa sadar bahwa uang sebanyak Rp.24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah gelang emas masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk *Nokia* tersebut adalah milik korban LORENCE PUTTILEIHALAT alias IBU MECE selanjutnya terdakwa menggunakan uang hasil curian tersebut untuk berfoya-foya. Dengan demikian unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2016/PN.Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Untuk Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhi unsur tersebut secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah lewat pintu depan, kemudian masuk kamar dengan menggunakan kunci pintu kamar tersebut, karena pada pintu ataupun jendela rumah saksi tidak ada bekas congkelan ataupun pembongkaran, sedangkan pada pintu kas/ lemari dimana tempat saksi menyimpan barang-barang saksi, terdakwa mencongkelnya dengan menggunakan alat/ benda keras yang berbentuk pipih.

Dengan demikian unsur “ untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2016/PN.Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) buah handphone tablet merk / tipe *Advan Android X7 Plus*, 1 (satu) buah knalpot dengan merk *AHM PRO RACING EXHAUST* dengan ciri berwarna silver, 1 (satu) pasang *UNDER BOND* dengan merk *AHRS RACING PRODUCTS* dengan ciri berwarna silver, 1 (satu) pasang pijakan kaki belakang dengan ciri berwarna silver, 1 (satu) pasang helm standar merk *NHK* dengan ciri-ciri berwarna hitam, putih dan hijau bergambarkan spidometer pada bagian samping kiri dan kanan helm serta bertuliskan angka 25 pada bagian atas helm yang telah disita dari Jaksa Peuntut Umum, maka dikembalikan kepada saksi korban **LORENCE PUTTILEIHALAT** alias **IBU MECE**.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter dengan ciri-ciri pada bagian isi parang terdapat karatan, ulu parang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah kwitansi pembayaran harga penginapan Hotel Sahabat Ambon, yang masing-masing bertuliskan :

- Telah diterima **ROLAND CORPUTTY**, banyaknya uang dua ratus empat puluh ribu rupiah untuk pembayaran kamar 406, 412 tertanggal 20 Juli 2016;
- Telah diterima **Bp. R. CORPUTTY**, banyaknya uang dua ratus empat puluh ribu rupiah untuk pembayaran kamar 406 dan 412 tertanggal 21 Juli 2016.
- Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa  
Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatanTerdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rolland Corputty Alias Oland telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni 'Pencurian dengan Pemberatan" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram;
  - 1 (satu) buah Handphone tablet merk/tipe Advan Android X7 Plus;
  - 1 (satu) buah knalpot dengan merek AHM PRO RACING EXHAUST dengan cirri berwarna silver;
  - 1 (satu) pasang Under Bond dengan merk AHRS RACING PRODUCTS dengan ciri berwarna silver;
  - 1 (satu) pasang pijikan kaki belakang denga cirri berwarna silver;
  - 1 (satu) pasang helm standar merk NHK dengan cirri-ciri berwarna hitam, putih dan hijau bergambarkan spidometer pada bagian samping kiri dan kanan helm serta bertuliskan angka 25 pada bagian atas helm;Dikembalikan kepada Saksi Korban Lorence Puttileihalat Alias Ibu Mece;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran harga kamar penginapan hotel Sahabat Ambom:
  - Telah diterima dari Rolland Corputty banyaknya uang Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), untuk pembayaran kamar 406,412 tertanggal 20 Juli 2016;
  - Telah diterima dari Rolland Corputty banyaknya uang Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), untuk pembayaran kamar 406,412 tertanggal 21 Juli 2016;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter dengan ciri-ciri pada bagian isi parang terdapat karatan, ulu terbuat dari kayu;

Dimusnakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2017 oleh A.F. Susilo Dewontoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 155/Pid.B/PN Msh., tanggal 8 Nopember 2016, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Zulfikar Latukau, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, Stendo Sitania, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Mawardy Rivai, S.H.

A.F.Susilo Dewontoro, S.H.,M.H.

t.t.d.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Zulfikar Latukau, S.H.

Untuk salinan resmi  
**PENGADILAN NEGERI MASOHI**  
Panitera

**ROSLI SAINAWAL, S.AP.**  
NIP.19640406 198303 2 001